



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bermutu pada tingkat daerah hingga perseorangan secara merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal melalui penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan cadangan pangan di daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2011);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

koperasi.

11. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Poktan yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah yang diperuntukan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar Masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di Masyarakat.
21. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
23. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
25. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, Bencana Alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
26. Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan Pangan.

27. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat dan teror.
28. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
29. Pelepasan adalah kegiatan melepas Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
30. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
31. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Keadaan Kahar adalah suatu kondisi yang terjadi di luar kendali dan dugaan manusia, contohnya termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus; peristiwa perang; kerusakan; wabah penyakit seperti pandemi; serta tindakan pemerintah yang tidak terduga.
34. Natura adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan yang berwujud barang fisik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan di Daerah;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi Masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Bagian Ketiga Jenis Cadangan Pangan

Pasal 3

Cadangan Pangan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

BAB II
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan:

- a. pada setiap kecamatan atau sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;
- b. memperhatikan potensi Daerah dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung Desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 6

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan:
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan Pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau Natura.

Pasal 7

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, BUMD di bidang Pangan, Koperasi berbadan hukum, Gapoktan, dan/atau Poktan.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- (5) Dalam hal Gubernur Lampung tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antarwaktu.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di Gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan Gapoktan, Poktan, badan urusan logistik, BUMD, atau Koperasi berbadan hukum.
- (2) Pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (3) Kerja sama penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk kerja sama Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau Keadaan Kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. Hibah.

Pasal 16

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi.

Pasal 17

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

Pasal 18

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya guna mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.

Pasal 19

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas mutu dan batas waktu serta tata cara Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi dan hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Teknis.

Pasal 22

- (1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada:
 - a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 23

Kepala Dinas wajib membuat laporan secara berkala tentang perkembangan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melalui PD yang merupakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 25

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 26

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan :
 - a. inventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan:

- a. pada setiap Desa; atau
- b. berdasarkan satuan wilayah unit Desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- c. memperhatikan potensi Desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi Pangan, dan ketersediaan lumbung Desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 28

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berdasarkan:
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan Pangan.

- (2) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

Pasal 29

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes, Koperasi berbadan hukum, Poktan, dan/atau Gapoktan.
- (4) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 32

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- (4) Dalam hal Gubernur Lampung tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang dilakukan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan Pangan dari petani setempat atau Desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari Masyarakat Desa, dan atau;
- d. menyisihkan 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari usaha unit usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam BUMDes.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Desa baik jumlah maupun mutunya antarwaktu.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 35

Cadangan Pangan Pemerintah Desa disimpan di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Desa dan/atau bekerjasama dengan BUMDes, Koperasi yang berbadan hukum, Poktan dan/atau Gapoktan yang berada di Desa tersebut.

Pasal 36

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau Keadaan Kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan pangan Pemerintah Desa.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penjualan;
 - pengolahan;
 - penukaran; dan/atau
 - hibah.

Pasal 37

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi.

Pasal 38

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

Pasal 39

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya guna mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.

Pasal 40

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas mutu dan batas waktu serta tata cara Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 42

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menanggulangi:
- kekurangan Pangan;
 - gejolak harga Pangan;
 - Bencana Alam;
 - bencana sosial; dan/atau
 - Keadaan Darurat.
- (2) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi:
- rumah tangga miskin;
 - lanjut usia; dan
 - Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya Bencana Alam, bencana sosial,

konflik dengan satwa liar, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 43

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai di tingkat rukun tetangga atau kepala keluarga yang ditentukan Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 44

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan berdasarkan usulan Kepala Dusun.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Dusun mengusulkan kepada Kepala Desa untuk dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bagi Kelompok Sasaran;
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Desa memerintahkan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk melakukan verifikasi terhadap masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pemerintah Desa;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Desa dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan dan jumlah kebutuhan cadangan Pangan Pokok Tertentu untuk disalurkan;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Desa memerintahkan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa ke Kelompok Sasaran; dan
 - e. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa membuat berita acara serah terima bantuan kepada Kelompok Sasaran yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 45

Kepala Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa wajib membuat laporan secara berkala tentang perkembangan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 46

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 47

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. saran dan masukan;
 - b. pemberian data dan informasi; dan/atau
 - c. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Gabah/Beras Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 05/1663/LTM/2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan di Daerah, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan nasional.

Dalam mendukung ketahanan Pangan di tingkat Masyarakat sudah saatnya Pemerintah Daerah mengembangkan sebuah sistem Cadangan Pangan yang mandiri yaitu mekanisme penyediaan stok pangan yang diorganisir di tingkat rumah tangga, komunitas, dan/atau Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan, menjaga stabilitas pasokan, dan mengantisipasi kondisi kekurangan pangan atau krisis pangan. Sistem ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan nasional, dengan mengutamakan produksi dari dalam negeri, khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien dan kronis yang disebabkan oleh Bencana Alam dan Bencana Sosial lainnya yang cenderung semakin sering terjadi dan bersifat lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya Pangan bagi setiap individu oleh karena itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi penting keberadaannya. Disamping itu Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah rawan Bencana Alam sehingga inisiatif penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan langkah nyata dari implementasi undang-undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan Pangan sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dialokasikan perlu dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat dan bisa dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi Masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat. Situasi terjadinya krisis pangan dinyatakan oleh Kepala Daerah dengan menetapkan keadaan darurat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.